



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 61/KPA.W12-A1/SK.KP4.1/I/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan pengembangan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta, perlu ditetapkan pegawai yang akan menjadi Agen Perubahan sebagai tauladan dalam perilaku, integritas dan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta;
- b. Bahwa untuk menetapkan pegawai sebagai Agen Perubahan perlu dibentuk Tim Penilaian Agen Perubahan pengembangan perilaku dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENILAIAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;



- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 13/KPA.W12-A1/SK.KP4.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Penilaian Agen Perubahan Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2026;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KETUA



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 61/KPA.W12-A1/SK.KP4.1/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENILAIAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim	Uraian Tugas
1.	Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas kegiatan penilaian
2.	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.	Hakim	Ketua	Bertanggungjawab atas selesainya tugas tim
3.	Taslim, S.H.	Sekretaris	Sekretaris	Penatausahaan seluruh kegiatan tim, dari persiapan hingga pemilihan agen perubahan
4.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	Memberikan masukan kepada tim tentang pegawai yang diajukan
5.	Drs. Abdul Adhim AT	Panitera	Anggota	Memberikan masukan kepada tim tentang pegawai yang diajukan
6.	Verawati Widjaya, S.H., M.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	Memberikan masukan kepada tim tentang pegawai yang diajukan

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA
KHOIRIYAH ROIHAN

